

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 26 TAHUN 2004

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2003 – 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, di samping prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat serta pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah dimaksud perlu disusun dan ditetapkan Rencana Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003 - 2008 dengan tujuan untuk dijadikan acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di daerah Provinsi Sumatera Selatan yang memberikan gambaran tentang keadaan umum, visi, misi, analisis lingkungan strategi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan ;
- c. bahwa hal tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 203/M/TH 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Gubernur Sumatera Selatan, yang menetapkan Ir. H. Syahril Oesman, M.M. sebagai Gubernur Sumatera Selatan periode 2003-2008 ;

- d. bahwa penetapan Rencana Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003-2008 tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2003-2008.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003 – 2008 adalah gambaran tentang keadaan umum, visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk masa 5 (lima) tahun ke depan.

- (2) Rencana Strategis Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan tujuan untuk dijadikan acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di daerah Provinsi Sumatera Selatan, untuk dijadikan tolok ukur terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) Untuk memperoleh kegiatan hubungan penuh dan menyeluruh, maka sistematika Rencana Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan disusun sebagai berikut :
- a. BAB I Pendahuluan ;
 - b. BAB II Keadaan Umum Wilayah Sumatera Selatan ;
 - c. BAB III Visi dan Misi Pembangunan Sumatera Selatan ;
 - d. BAB IV Analisis Lingkungan Strategis ;
 - e. BAB V Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Sumatera Selatan ;
 - f. BAB VI Penutup.

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini terdapat dalam naskah Rencana Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003-2008 yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2004.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Agustus 2004

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 9 September 2004

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

SOFYAN REBUIN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR ...14.... SERIE E**